

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang “Manajemen Kerukunan Antarumat Beragama (Studi Kasus di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)” dan dijadikan dasar penelitian ini, serta berbagai data yang dikumpulkan dan dianalisis, dapat disimpulkan sebagai berikut::

1. Masyarakat Desa Ploso mempunyai cara dalam mengatur kerukunan yang terjadi di masyarakat. Kerukunan merupakan senjata dalam berkehidupan di masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan harmonis. Masyarakat sekitar memberikan kebebasan dalam memilih keyakinan yang dipercayainya dan memberikan kebebasan dalam melakukan ibadah. Saling bertoleransi terhadap sesama untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan dalam berkehidupan. Sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan kebersamaan. Mereka berkomunikasi dengan baik dengan dibuktikan adanya pelaksanaan kegiatan keagamaan setiap agama-agama. Kegiatan keagamaan berjalan dengan semestinya sehingga bisa dilakukan dengan rutin, terbuka dan tanpa ada halangan suatu apapun. Sehingga masyarakat dapat bekerjasama dalam membangun desa yang lebih baik lagi.
2. Faktor pendukung kerukunan antar umat beragama di Desa Ploso yaitu dengan adanya dukungan dari tokoh desa, tokoh agama. Peran tokoh agama yang selalu memberikan arahan untuk saling menghormati dengan sesama manusia, menghargai antar umat beragama, saling bergotong-royong terhadap antar umat beragama. Kemudian adanya peran tokoh desa yaitu adanya peningkatan orientasi pendidikan masyarakat, mengaktifkan kelompok di masyarakat, merekatkan hubungan dengan tetangga yang berbeda keyakinan tanpa ada yang membedakannya.

Kemudian untuk faktor penghambat kerukunan antarumat beragama di Desa Ploso ialah adanya pernikahan beda agama. Dari salah satu pihak keluarga, terkadang timbul rasa berat hati pada saat salah satu dari anggota keluarga yang menikah dengan berbeda agama. Selain itu pada saat

memilih agama anaknya terjadi perdebatan dengan keluarga. Disinilah yang menjadikan faktor penghambat kerukunan yang terjadi di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis rekomendasikan untuk diperhatikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Ploso tetap selalu menjaga kerukunan yang sudah terjalin dengan baik, supaya kerukunan yang terjadi di Desa Ploso menjadikan contoh terhadap masyarakat lain desa.
2. Kepada tokoh agama Desa Ploso tetap memberikan peran pengarahan terhadap umatnya dalam mengupayakan menciptakan kondisi masyarakat yang rukun.
3. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat Desa Ploso untuk selalu menanamkan sikap adil dalam membentuk apapun terhadap semua pemeluk agama serta mampu menjaga warganya untuk tidak melanggar norma yang sudah ada.